

ABSTRAK

AYNUN NURMAYANTI, SH, 20301800022

PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) DI KOTA PEKALONGAN, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum, Dan Dr. Hj. Widayati, SH., MH.

ABSTRAK

Pengaturan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. PP ini secara substansi berusaha mengatur seluruh perizinan di Indonesia, namun dalam praktek pelaksanaannya PP hanya dapat menjangkau sebagian perizinan di Indonesia. Sehingga masih terdapat perizinan yang diatur dengan sistem yang sudah berjalan di masing-masing pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat, Provinsi, ataupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan semangat perizinan OSS yang ingin menerapkan keseragaman dalam satu portal, satu data, dan satu format izin di seluruh Indonesia. Di Kota Pekalongan belum seluruh perizinannya terjangkau oleh pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Masih ada beberapa perizinan yang masih menggunakan sistem perizinan online yakni “Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE)”. Terdapat kendala yang dihadapi di Kota Pekalongan dalam penerapan OSS ini yakni terbitnya PP 24/2018 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya, Sistem OSS yang belum siap, NSPK terbit melewati ketentuan 15 (lima belas) hari sejak terbitnya PP, sistem OSS belum menggunakan *Digital Signature*, dan lemahnya aspek pengawasan, serta tidak efisiennya pengurusan izin.

Kata kunci : OSS, Perizinan Berusaha Terintegrasi.

ABSTRACT

AYNUN NURMAYANTI, SH, 20301800022

PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) DI KOTA PEKALONGAN, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum, Dan Dr. Hj. Widayati, SH., MH.

ABSTRACT

Electronic Integrated Business Licensing Regulations have been regulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing. This Government Regulation substantially seeks to regulate all licenses in Indonesia, but in practice the implementation of Government Regulations can only reach a portion of licenses in Indonesia. So there are still permits that are regulated by a system that is already running in each government, whether the Central, Provincial, or Regency / City Governments. This is certainly not in line with the spirit of OSS licensing that wants to apply uniformity in one portal, one data, and one permit format throughout Indonesia. In Pekalongan City, not all of the licenses have been reached by the regulation in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing. There are still a number of permits that still use the online licensing system, namely "A Concise and Economical Online Licensing Application System (SAKPORE)". There are obstacles faced in Pekalongan City in the application of this OSS namely the issuance of Government Regulation 24 / 2018 does not regulate the transition period of its enactment, the OSS System is not ready, the NSPK is published beyond the provisions 15 (fifteen) days since the issuance of Government Regulation, the OSS system has not used Digital Signature , and weak aspects of supervision, and inefficiency in obtaining permits.

Kata kunci : OSS, Perizinan Berusaha Terintegrasi.